



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN GAPIT TIMUR DESA GAPIT
KECAMATAN EMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Gapit Desa Gapit Kecamatan Empang serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Gapit Kecamatan Empang;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Gapit Kecamatan Empang telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Gapit Nomor : 146.2/206/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Gapit Desa Gapit Kecamatan Empang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Gapit memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Gapit Timur Desa Gapit Kecamatan Empang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
GAPIT TIMUR DESA GAPIT KECAMATAN EMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Gapit Timur yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Gapit Desa Gapit Kecamatan Empang.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Gapit Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Gapit Kecamatan Empang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Gapit;
 - b. Dusun Nyarinying;
 - c. Dusun Abadi; dan
 - d. Dusun Gapit Timur

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Gapit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 12.206 Ha (dua belas ribu dua ratus enam Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Saleh ;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Abadi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia ; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gapit Timur
- (2) Luas wilayah Dusun Nyarinying, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 379 Ha (tiga ratus tujuh puluh sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Gapit Timur;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gapit Timur ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boal ; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamenta

- (3) Luas Wilayah Dusun Abadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 1.682 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Saleh ;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Santong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Gapit; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gapit
- (4) Luas Wilayah Dusun Gapit Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 758 Ha (tujuh ratus lima puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Saleh;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gapit ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boal ; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Nyarinying dan Desa Boal

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Gapit hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.729366, E. 117.944059
 - b. S. 08.759301, E. 117.929711
 - c. S. 08.943353, E. 117.883988
 - d. S. 08.770231, E. 117.942153
- (2) Titik koordinat Dusun Nyarinying hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.743417, E. 117.951515
 - b. S. 08.763456, E. 117.946815
 - c. S. 08.772391, E. 117.956054
 - d. S. 08.764108, E. 117.960926
- (3) Titik koordinat Dusun Abadi hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.725785, E, 117.927779
 - b. S. 08.750436, E. 117.918173
 - c. S. 08.781776, E. 117.914000
 - d. S. 08.759301, E. 117.729711

- (4) Titik koordinat Dusun Gapit Timur hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.738464, E. 117.950996
 - b. S. 08.752416, E. 117.940670
 - c. S. 08.791525, E. 117.938220
 - d. S. 08.771464, E. 117.950234

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Gapit Timur Desa Gapit, Kepala Desa Gapit mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Gapit dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *10 September 2021*

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *10 September 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : *47*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN GAPIT TIMUR DESA GAPIT
KECAMATAN EMPANG

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

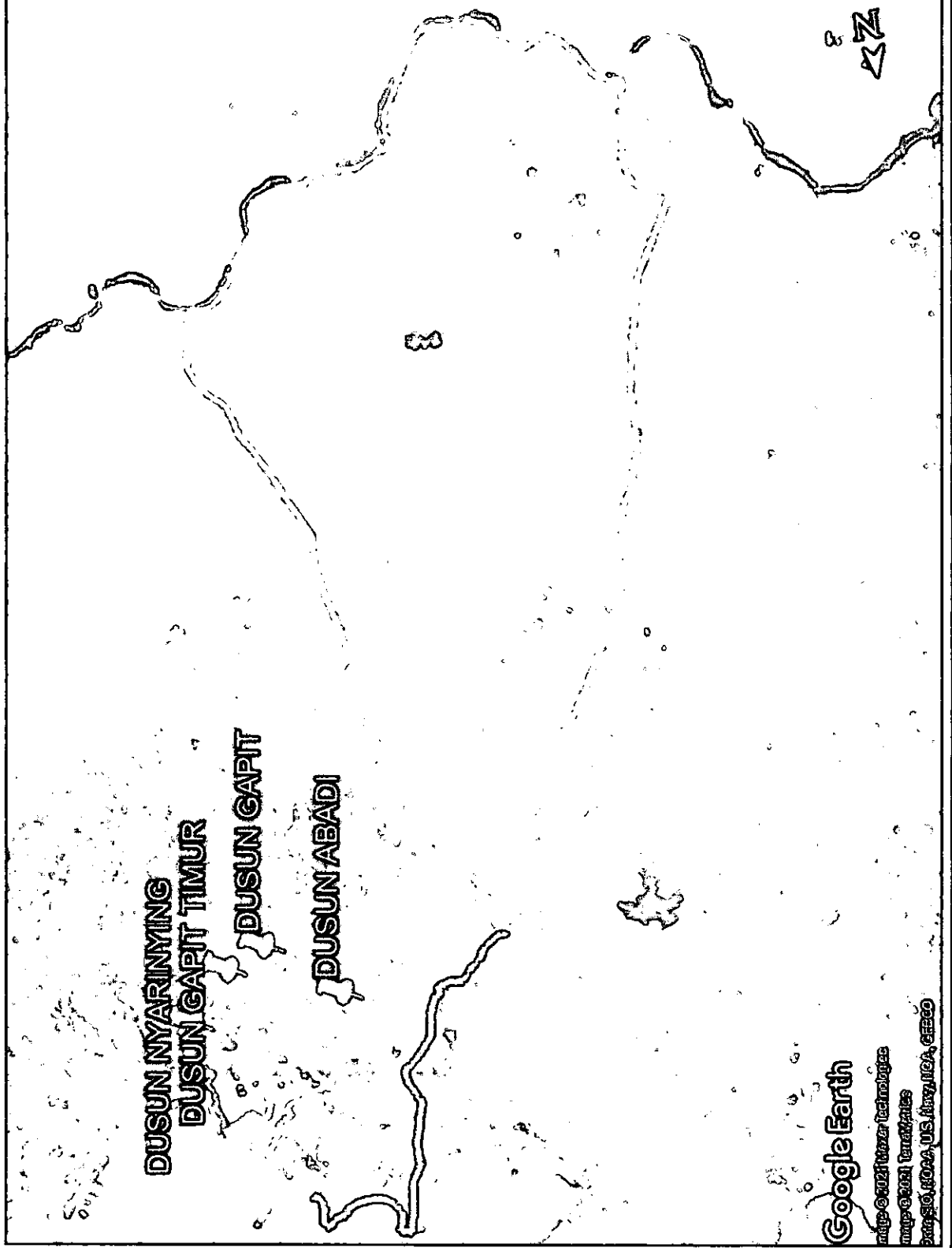
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 495 TAHUN
2021

12



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN EMPANG
DESA GAPIT



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA GAPIT
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- ☐ : Dusun Gapit
- ☐ : Dusun Gapit Timur
- ☐ : Dusun Nyarinying
- ☐ : Dusun Abadi

BUPATI SUMBAWA
[Signature]
MAHMUD ABDULLAH